

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 194/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **IICOMBINED Co., Ltd**, beralamat di 41, Eoulmadang-Ro 5-Gil, Mapo-Gu Seoul Republic Of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **K&K ADVOCATES – INTELLECTUAL PROPERTY**, beralamat di KMO Building, Fl.5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120 berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2024 bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **13 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620**, tertanggal **13 Desember 2024**:

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek nomor daftar **IDM000655852** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** untuk jenis barang di kelas **14** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** atas nama Pemohon tersebut ditolak dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **GENTLE MONSTER** nomor daftar **IDM000655852** terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan ditolaknya permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** tersebut dikarenakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, jenis huruf dan kombinasinya sehingga perlu dipandang secara keseluruhan antara kedua merek. Fakta telah terdaftar dan digunakannya merek milik Pemohon di banyak negara di dunia jelas telah menjadikan merek Pemohon Banding tersebut sebagai suatu merek yang telah sangat terkenal di dunia dan memenuhi kriteria sebagai merek terkenal;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** tertanggal **13 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 Februari 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling

lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 14** yaitu: *“Tali jam tangan terbuat dari kulit ; logam mulia ; hiasan sepatu dari logam mulia ; anting-anting dari logam mulia ; hiasan dari logam mulia yang bersifat perhiasan ; gantungan kunci dari logam mulia ; karya seni dari logam mulia ; logam mulia semi-tempa ; batu mulia setengah tempa dan tiruannya ; perhiasan ; ornamen pribadi menjadi perhiasan ; kotak presentasi untuk jam tangan ; pernak-pernik [perhiasan] ; jam tangan ; kaca mata arloji ; bagian-bagian dan perlengkapan jam tangan ; kotak jam ; koin ; manset”*;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

GENTLE MONSTER
merek nomor daftar **IDM000655852** milik pihak lain yang didaftarkan lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek nomor daftar **IDM000655852** adalah melindungi barang dalam **kelas 14** berupa: “Jam, arloji, tali jam tangan, rantai jam tangan, kotak jam tangan, logam-logam mulia, perhiasan-perhiasan badan, cincin, anting, kalung, bandul, bros, manset, gelang, medali, pin, batu berharga, gelang-gelang”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 14** yaitu: “Tali jam tangan terbuat dari kulit ; logam mulia ; hiasan sepatu dari logam mulia ; anting-anting dari logam mulia ; hiasan dari logam mulia yang bersifat perhiasan ; gantungan kunci dari logam mulia ; karya seni dari logam mulia ; logam mulia semi-tempa ; batu mulia setengah tempa dan tiruannya ; perhiasan ; ornamen pribadi menjadi perhiasan ; kotak presentasi untuk jam tangan ; pemak-pernik [perhiasan] ; jam tangan ; kaca arloji ; bagian-bagian dan perlengkapan jam tangan ; kotak jam ; koin ; manset ” yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** oleh Pemohon Banding dibandingkan dengan jenis barang **kelas 14** berupa: “Jam, arloji, tali jam tangan, rantai jam tangan, kotak jam tangan, logam-logam mulia, perhiasan-perhiasan badan, cincin, anting, kalung, bandul, bros, manset, gelang, medali, pin, batu berharga, gelang-gelang” yang dilindungi dalam merek

BERMUTU DAN BERKUALITAS

Nomor Daftar **IDM000655852** terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;


Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** diajukan oleh **IICOMBINED Co., Ltd** beralamat di: 41, Eoulmadang-Ro 5-Gil, Mapo-Gu Seoul Republic Of Korea;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek

BERMUTU DAN BERKUALITAS

Nomor Daftar **IDM000655852** yang diajukan lebih dahulu atas nama **BONG JOKO** berkedudukan di: Tanah Tinggi 5 No.118 Rt.009 Rw.002 Kel: Tanah Tinggi. Kec: Johar Baru, Senen, Jakarta Pusat 10540 ;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Etiket Merek

| | |
|--|---|
| Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: M0020231738620 | Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000655852 |
| GENTLE MONSTER | GENTLE MONSTER |
| GENTLE MONSTER | GENTLE MONSTER |

Menimbang, bahwa Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **GENTLE MONSTER**, sehingga unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi: **GENTLE MONSTER**;

Menimbang, bahwa merek **GENTLE MONSTER** Nomor Daftar **IDM000655852** yang dijadikan dasar penolakan adalah merek yang mengandung unsur merek kata **GENTLE MONSTER** sehingga unsur merek dominan merek terdaftar dapat dilihat adalah unsur merek **GENTLE MONSTER**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek **GENTLE MONSTER** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek **GENTLE MONSTER** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang

dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya, mengenai bunyi ucapan/fonetik dan kesan yang sama yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **GENTLE MONSTER** Nomor Agenda **M0020231738620**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **21 Maret 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas **JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H** sebagai Ketua, dengan **Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.** dan **LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.** sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

